



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 133

Tahun 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
5. Unsur Pengarah Badan adalah Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Unsur Pelaksana Badan adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Kelompok Substansi dan Sub Koordinator.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kedudukan Badan dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah Badan;
 - c. Unsur Pelaksana Badan, yang terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, yang terdiri dari:
 - a) Kelompok Substansi Pencegahan Bencana;
 - b) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;
 - c) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang terdiri dari:
 - a) Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - b) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan;
 6. UPT; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
- d. penetapan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- e. penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- g. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- k. pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanggulangan bencana;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan bencana;
- o. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan bencana; dan
- q. pengelolaan UPT.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Badan

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, keanggotaan, mekanisme persyaratan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan kriteria anggota Unsur Pengarah Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Badan

Paragraf 1

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana;
- e. pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;
- f. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- k. pengelolaan UPT.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan

hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
 - e. penyusunan rencana kerja sama Badan;
 - f. penyusunan perjanjian kinerja Badan;
 - g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang penanggulangan bencana;
 - i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang penanggulangan bencana;
 - j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
 - k. penyusunan laporan kinerja Badan;
 - l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Badan;
 - n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan;
 - p. penyiapan bahan dan penatausahaan dibidang penanggulangan bencana;
 - q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
 - r. pelayanan administratif dan fungsional;
 - s. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
 - t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
 - u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
 - v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Badan;
 - g. penyusunan rincian tugas Badan;
 - h. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - i. pengelolaan barang milik daerah;
 - j. pengelolaan perpustakaan Badan;
 - k. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - l. penyusunan rencana kerja sama;
 - m. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Badan;
 - n. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - o. pengelolaan perjalanan dinas;
 - p. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - q. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - r. pelaksanaan pengembangan pegawai;
 - s. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - t. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
 - u. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - v. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
 - x. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
 - y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan dan pengadministrasian keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan Keuangan;
 - d. penyusunan rancangan kebijakan umum Badan;
 - e. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - f. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - g. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
 - h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - j. penyiapan bahan pengendalian kegiatan Badan;
 - k. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - l. penyusunan laporan kinerja Badan;
 - m. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Badan;
 - n. penyusunan laporan keuangan;
 - o. penyiapan bahan perhitungan anggaran Badan;
 - p. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - q. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - r. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - d. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 - e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 - f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
- (2) Kelompok Substansi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pencegahan Bencana;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pencegahan Bencana;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
 - e. pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - g. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
 - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pencegahan Bencana;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pencegahan Bencana;
 - k. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan mitigasi bencana; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pencegahan Bencana.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf b) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
- (2) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan bencana;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat;
- e. pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- g. peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;
- j. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf c) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (2) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi korban bencana, kerusakan, kerugian, perbaikan dan pemulihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi pada wilayah pasca bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi pemulihan dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana;
- h. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik serta peralatan penanggulangan bencana;
 - e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 huruf a) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kelompok Substansi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang kedaruratan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - e. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
 - f. penentuan strategi keadaan darurat bencana;
 - g. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - i. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
 - j. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - m. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan; dan
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Kedaruratan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 huruf b) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dibidang penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan logistik penanggulangan bencana;
 - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyaluran logistik penanggulangan bencana;
 - f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lainnya untuk penanggulangan bencana;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
 - i. penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - j. penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
 - j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penerimaan, distribusi, pengerahan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana;
 - k. penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana;
 - l. peningkatan kapasitas bidang peralatan penanggulangan bencana;
 - m. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Kedaruratan;

- o. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Kedaruratan;
- p. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan; dan
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Kedaruratan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 29

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Pejabat Administrator (Eselon III) berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Pejabat Pengawas dan Sub Koordinator.
- (2) Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior berperan sebagai Sub Koordinator yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai kelompok substansinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.

- (4) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan/atau kelompok substansi dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau kelompok substansi berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 33

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan/atau kelompok substansi.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan dan/atau kelompok substansi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dan/atau kelompok substansi.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 69) dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 133.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 133 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



—————: Komando
 - - - - -: Koordinasi


BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 133 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



— : Komando
 - - - : Koordinasi

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA